

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-41/NB.1/2020

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-107/NB.1/2020 tanggal 27 Agustus 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan** kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Prioritas Pialang Asuransi	Gedung Kopkar Jasindo Lantai IV d/h Perkantoran Buncit Mas Blok B-5 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108 Jakarta Selatan 127600

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Prioritas Pialang Asuransi tidak melaksanakan seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung tahun 2019.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Prioritas Pialang Asuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Prioritas Pialang Asuransi wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 8 September 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

